

**TELAAH ATAS PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI JASA UMUM
(PARKIR) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG DALAM
PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Dina Febrianti

Nim : 1651700028



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Febrianti
NIM/Prodi : 1651700028/Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Telaah Atas pengelolaan Dana Retribusi Jasa umum (Parkir)
Di Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2020
Saya yang menyatakan,



Dina Febrianti
NIM: 1651700028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Dina Febrianti
NIM/Prodi : 1651700028/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di
Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Oktober 2020
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

D. H. Marsaid, M.A.
NIM: 196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : **Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di
Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah**

Ditulis Oleh : Dina Febrianti

NIM : 1651700028

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, September 2020

Pembimbing Utama,

Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum
NIP: 19651001199903201

Pembimbing Kedua,

Ifitah Utami, M.Sy
NIDN: 2022029101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang


Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama Mahasiswi : Dina Febrianti
NIM/Program Studi : 1651700028/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa umum (Parkir) Di
Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah
Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 18 September 2020


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal 05 Oktober 2020
Pembimbing utama : Dr. Siti Rochmatun, S.H., M.Hum
t.t 

Tanggal 05 Oktober 2020
Pembimbing Kedua : Ifitah Utami, M.Sy
t.t 

Tanggal 05 Oktober 2020
Penguji Utama : Dra. Fauziah, M.Hum
t.t 

Tanggal 05 September 2020
Penguji Kedua : Dr. Syahril Jamil, M.Ag
t.t 

Tanggal 05 Oktober 2020
Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum.
t.t 

Tanggal 05 Oktober 2020
Sekretaris Sidang : Armasito, S.Ag, M.Hum
t.t 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswi : Dina Febrianti
NIM/Program Studi : 1651700028/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsi agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah suratini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, September 2020

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dra. Fauziah, M.Hum
NIP: 196902091996032001

Dr. Syahril Jamil, M.Ag
NIP: 197709172005011009

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA.
NIP: 19751024 200112 1 002

Motto dan Persembahan

Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka yang gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesan.

Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah berkerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Adikku yang tersayang
3. Sahabat-sahabat seperjuang
4. Masyarakat yang peduli terhadap kajian Hukum Ekonomi Syariah
5. Almamater tercinta

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**, Masalah perparkiran sendiri memang menjadi salah satu penyebab kemacetan dan ketidak tertiban di Kota Palembang, beberapa masalah tersebut adalah tarif parkir yang tinggi namun fasilitas yang diberikan tidak sesuai, sehingga banyak masyarakat yang tidak merasakan kegunaan dan kemanfaatan dari dana retribusi parkir tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana retribusi parkir dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang pengelolaan dari dana retribusi parkir tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field reseach* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan dilapangan. Dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana retribusi parkir yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang terutama UPT Perparkiran ada beberapa mekanisme, diantaranya untuk penarikan, pemunggutan, pengumpulan dan penyetoran dana retribusi parkir melalui rekening aset daerah, dikarenakan dana retribusi parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah pengelolaan dana retribusi parkir ini tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, namun ada satu prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang kurang terlaksana dengan baik yakni prinsip *maslahat* yang mana pemerintah kurang transparan dalam menyampaikan manfaat dari hasil pengelolaan dana retribusi parkir.

Kata kunci : Retribusi, Parkir dan Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pada transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pada pola transliterasi arab-latin berdasarkan keputusan bersama para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda	Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan waw	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa أي : ai atau ay
علي : 'alā امن : amana
حول : haula

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... / ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis diatas
ِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ُ	<i>d]ammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta* رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla* يَمُوتُ : *yamūtu*

Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua macam :

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā* نَجَّيْنَا : *najjaīnā* الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

Diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandan yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
الْبَدِيعِ	<i>Al-badi_’u</i>	<i>Al-badlu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan :

Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna* شَيْءٌ : *syai'un*
الْأَنْوَاءُ : *al-nau'* أَمْرٌ : *umirtu*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf yang ditulis terpisah hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وان لهالهُوخير الرازقين	<i>Wainnalahalahuwakhair al-raziqin</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufu al-kaiwaa al-mizana.</i>

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdullilahi Roobbil 'aalamin, Puji syukur tiada henti saya haturkan kepada Allah SWT sehingga berkat rahmat serta hidayahnyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran, serta dukungan dan semangat yang tiada henti terus turunkan. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Abdul Kadir dan ibunda tersayang Rohana yang mana telah memberikan dukungan dan semangat baik secara materi maupun batin yang tak terhingga sampai selesainya studi ini, tidak ada yang mampu diberikan selain kado kecil hasil dari perjuangan yang dilalui dalam dunia akademik. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. H. Marsaid selaku ketua Dekan, Bapak Muhammad Toric, Lc., M,A selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiatun,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dra. Atikah, M.Hum selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bantuan dan arahan dari sejak awal proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiatun, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I dan ibu Ifititah Utami, M.Sy selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum selaku penguji I dan Bapak Dr. Syahril Jamil, M.Ag selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan kritik dan saran serta petunjuk dan pengarahan dalam memperbaiki skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. M. Legawan Isa, M.Hi selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan pengarahan dan mengamalkan ilmunya kepada saya.
8. Bapak Agus Rizal, AP., M.Si selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang. Bapak Martha Edison, S.Kom, M.Si selaku kepala bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Bapak Hairil Anwar, S.H, M.M selaku kepala seksi Operasional, ibu Marwiyah, SAP selaku Bendahara UPT Perparkiran wilayah Utara dan Bapak Subur selaku kepala UPT Perparkiran wilayah timur yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta memberikan segala sesuatu yang diperlukan penulis guna menyelesaikan penelitian ini.
9. Untuk adikku Hendri Yandi Saputra yang telah ikut berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini dan semoga engkau dapat menyusul perjuangan ini pada saatnya nanti.
10. Untuk Sahabatku Squad Wanita Karir Indah Ratu Mutiara, Latifatun Nafizah, Irma Efriani, Citra Wulandari dan Helen, selaku sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat dan motivasi serta selalu menemani dalam suka maupun duka dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Untuk sahabat-sahabatku Manjahh yaitu Elpida Rianti, Claudiana Dewi, Fadilla, Ainun Jariyah, Anisa Zakiyah dan Erni Yulizah yang telah

menemani dalam suka maupun duka dalam masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terkhususnya Hukum Ekonomi Syariah I thn 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terima kasih telah berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan yang kita tempuh

Akhirnya penulis hanya dapat berdoa semoga Allah Swt membalas semua kebaikan serta ketulusan pada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari isi skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, April 2020

Dina Febrianti

NIM. 1651700028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian terdahulu	9
F. Metode Pembahasan	11
G. Sistematika pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI PARKIR DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir.....	17
1. Pengertian Pengelolaan.....	17
2. Tujuan Pengelolaan	21
3. Pengertian Retribusi	22
4. Jenis-jenis Retribusi.....	23
5. Pengertian Parkir	26
6. Subjek Parkir.....	27
7. Jenis-jenis Parkir.....	28
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	30
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	30
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	31
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	33
4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG	
A. Sejarah.....	36

B. Visi misi	36
C. Letak geografis	40
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	40
E. Struktur Organisasi	41
F. Pembagian Tugas dan Fungsi	43

BAB IV TELAAH ATAS PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI JASA UMUM (PARKIR) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengelolaan dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	57
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana Retribusi jasa umum (Parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86
BIOGRAFI PENULIS	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Gambaran Responden	14
4.1 Daftar Titik Parkir Harian Upt Perpustakaan Wilayah Timur Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	67
4.2 Daftar Titik Parkir Berlangganan Dan Bulanan Upt Perpustakaan Wilayah Timur Dinas Perhubungan Kota Palembang	68
4.3 Data Realisasi Retribusi Parkir Wilayah Timur Tahun 2019	69

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang	41
3.2 Struktur Organisasi Upt Perpajakan	42
4.1 Alur Penyetoran Dana Retribusi Parkir.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara konstitusi berdasarkan atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan hak-hak manusia, kebebasan berpendapat, serta menjamin kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Hak-hak tersebut dibangun dengan tata aturan sehingga membentuk rasa keadilan kedamaian dan keamanan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara¹.

Salah satu tata aturan yang memberikan nilai-nilai tersebut termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara filosofis Undang-Undang tersebut memberikan upaya bersama menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban Pajak dan Retribusi sebagai kewajiban kenegaraan. Disamping itu menggali sikap rasa memiliki Negara dengan semua kualitas kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia secara umum². Islam telah memberikan konstruksi Retribusi dengan istilah *Adh-dharibah* yang

¹Pasal 28A Undang-Undang Dasar Nagera Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia

²<https://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

berarti pungutan yang ditarik dari rakyat untuk pemerintah atau negara, dalam Islam para pemungutnya disebut *Shahibul Maks* atau *Al-Asysyar*³. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan⁴. Adapun dasar *Adh-dharibah* ini terdapat pada surat al-Mu'minun ayat 72⁵ :

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Retribusi merupakan salah satu pendapatan negara, dengan demikian retribusi adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara selalu berurusan dengan Retribusi. Oleh karena itu, masalah retribusi juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut, sehingga anggota masyarakat harus mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan retribusi.

Jenis pendapatan Retribusi daerah yang dapat diusahakan oleh pemerintah kabupaten dan kota ada beberapa jenis seperti: Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu⁶. Salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan layanan kepada masyarakat selain pajak adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan apakah jasa-jasa pelayanan tersebut tersedia dan sejauh mana jasa pelayanan tersebut digunakan, retribusi merupakan pembayaran yang tergantung langsung kepada jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber

³M. Abdul Manan, *Teori & praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm 250

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁵Yang Artinya: atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari tuhanmu adalah lebih baik dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik (Qs. Al-Mukminun: 72)

⁶Mudjarad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Penceranaan, Strategis dan Peluang*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 28

pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk mengingatkan dan menetapkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Ajaran Islam, pengelolaan keuangan negara diatur dan dijelaskan secara mendetail melalui pemikiran para ulama. Ketika mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, maka akan ada pembahasan yang mengatur mengenai sumber dari pendapatan negara dalam Islam begitupun juga cara pengelolaannya, *Baitul Maal* memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara dalam Islam. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan negara dalam bidang Islam yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul Maal* mempunyai tugas utama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup minimal masyarakat suatu negara⁷. Sedangkan dalam Islam, semua jenis pendapatan dimasukkan di *Baitul Maal* kemudian digunakan pada dua jenis penyaluran, yaitu anggaran untuk kesejahteraan dan anggaran untuk umum, anggaran untuk peningkatan kesejahteraan berasal dari pendapatan zakat dan sedekah, dan anggaran untuk umum berasal dari pendapatan lainnya, seperti dari Pajak dan Rertibusi

Kota Palembang merupakan salah satu kota besar yang sedang berkembang di Pulau Sumatera, sebagai kota yang dikelilingi oleh sungai-sungai dan memiliki jumlah penduduk yang banyak serta dengan faktor-faktor letak geografis wilayah dan kultur historis yang kuat dengan kegiatan perekonomian serta perdagangan yang cukup besar khususnya di daerah provinsi Sumatera Selatan. Seiring berkembangnya kota Palembang, maka berkembang pula segala bentuk aktifitas yang ada didalamnya terlepas dari itu, pemerintah daerah telah mengatur segala aktifitas yang ada di dalamnya termasuk memperhatikan aspek ekonomis dari pertumbuhan yang ada, diantaranya adalah aturan tentang retribusi parkir. Semua kegiatan yang menyangkut pungutan dan sebagainya tentang parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi jasa Umum dan Penyelenggaraan Transportasi dan Peraturan Walikota

⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2003), hlm 240.

Palembang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Retribusi Parkir merupakan Retribusi Jasa Umum yang merupakan bagian dari masyarakat yang berkaitan dengan Fasilitas pelayanan penyediaan di bidang lahan parkir yang baik, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Menyadari pentingnya retribusi parkir maka pemerintah kota Palembang telah mempunyai kerangka dengan ditetapkannya peraturan Retribusi daerah. Ditetapkannya retribusi daerah tersebut merupakan langkah nyata bagi pemerintah untuk menghimpun dana retribusi dalam negeri.

Dalam hal ini perparkiran dibawah pemerintah daerah terdapat beberapa pihak yakni Pemerintah Daerah yang dikoordinatori Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai Teknis Pelaksana, Juru parkir dan pengguna jasa parkir. Pemerintah Daerah berhak menerima uang setoran dari juru parkir yang mana biaya setoran ini diserahkan kepada UPTD Parkir yang mana UPTD Parkir menyerahkan biaya tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang, yang mana Dinas Perhubungan tersebut merupakan Pihak yang mengelola dana tersebut, sedangkan juru parkir memiliki kewajiban mengatur dan menjaga kendaraan si pemilik (Pengguna Jasa Parkir), memberikan karcis sebagai bentuk perjanjian serta memberikan pelayanan untuk masuk dan keluar dari area parkir tersebut, sedangkan pemilik kendaraan (pengguna jasa parkir) berkewajiban membayar kepada juru parkir sejumlah tarif yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam, pelayanan jasa Parkir termasuk dalam kategori *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan bentuk penukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu, *ijarah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat disebut upah mengupah. Timbulnya *ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan

syarat akad yang telah ditetapkan syara' sebagaimana akad pada umumnya, yakni adanya pihak, objek *ijarah*, dan akad⁸.

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan akan diawali dan diakhiri di tempat Parkir, baik itu berupa garasi mobil, pelataran parkir atau ruang parkir gedung. Pembangunan pusat kegiatan yang ada pada kota-kota sangat pesat sehingga menimbulkan tarikan perjalanan yang tinggi dan tentunya berdampak pada kebutuhan ruang parkir yang nyaman dan aman. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna fasilitas parkir, diperlukan suatu standar pelayanan perparkiran yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir yang disediakan oleh masyarakat swasta maupun pemerintah daerah.

Masalah perparkiran sendiri memang menjadi salah satu penyebab kemacetan dan ketidak tertiban di Kota Palembang, beberapa masalah tersebut adalah tarif parkir yang tinggi namun fasilitas yang diberikan tidak sesuai, selain itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang kenyamanan dalam berparkir, mereka merasa harus ada timbal balik antara sarana dan prasarana. Pemerintah hendaknya menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan lahan parkir, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak keberatan tentang kenaikan tarif parkir yang sudah ditetapkan sehingga masyarakat tidak lagi bertanya-tanya kepada pemerintah mengenai pengelolaan dana dari Retribusi Parkir tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan bagian dari pemerintah kota Palembang yang berwenang sebagai Teknis pelaksana yang berdasarkan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: Perencanaan, pelaksanaan,

⁸Burhanuddin S., *Hukum kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm,94

penatausahaan, pelaporan dan pengawasan. Dinas Perhubungan berhak untuk mengelola dana tersebut, setelah semua prosedur pengelolaan dilakukan, jumlah semua penerimaan dana retribusi tersebut akan masuk kedalam Kas Daerah. Dalam hal ini sistem pengelolaan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Hal yang menjadi persoalan ialah banyaknya masyarakat bertanya-tanya sebenarnya dana Retribusi parkir ini digunakan untuk apa saja dan bagaimana pengelolaan dari dana retribusi parkir tersebut.

Dengan hal itu, penulis menyadari akan kebingungan masyarakat yang sering mempertanyakan mengenai dari pengelolaan dana Retribusi Parkir tersebut. Berdasarkan Latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana pengelolaan dana retribusi jasa umum (parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang?
- b. Bagaimana telaah atas pengelolaan dana retribusi jasa umum (parkir) di Dinas Perhubungan kota Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana retribusi jasa umum (parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang
- b. Untuk mengetahui telaah atas Pengelolaan dana retribusi jasa umum (parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana Retribusi jasa umum (Parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang.
- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang berdaya guna bagi kampus UIN Raden Fatah Palembang, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui, memahami, serta langkah solusi atas pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat mengenai pengelolaan dana Retribusi Jasa Umum (parkir) tersebut.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti mengambil beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Skripsi Ina Anikmah dengan judul “Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)”. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Tegal telah sesuai ekonomi Islam⁹.

Pada penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis ini, diantara : Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan retribusi parkir. Perbedaannya adalah perspektif pandangan yang mana skripsi diatas dilihat dari perspektif Ekonomi Islam sementara penelitian ini melihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi, pada skripsi diatas membahas tentang pengelolaan dana retribusi terhadap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sementara penelitian ini pengelolaan dana Retribusi jasa umum (parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

⁹Ina Anikmah, “*Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)*”, skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016). diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

Skripsi Khulasatun Nahar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”. Penulis membahas mengenai penetapan tarif parkir progresif berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang tiap jamnya akan terus bertambah biaya parkirnya. Peneliti menyimpulkan bahwa penetapan parkir progresif dilarang menurut Perda Semarang No. 3 Tahun 2012, tetapi secara hukum Islam boleh, karena ada biaya yang ditanggung kepada pemerintah¹⁰.

Pada penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis ini, diantara : Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang parkir. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas membahas tentang parkir progresif sementara penelitian ini membahas tentang Pengelolaan dana Retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Skripsi Ismail Dwi Saputra dengan judul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi kasus Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)”. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi parkir di kota makkasar sudah cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi parkir dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap PAD cenderung mengalami penurunan¹¹.

Pada penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis ini, diantara : Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Pengelolaan Retribusi Parkir. Perbedaannya adalah analisis pengelolaan retribusi parkir pada perusahaan daerah parkir makassar raya sementara penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana retribusi parkir pada Dinas Perhubungan kota Palembang.

Secara umum dari beberapa penelitian diatas dapat diambil

¹⁰Khulasatun Nahar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”, skripsi (UIN Walisonggo, 2014), diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

¹¹Ismail Dwi Saputra, “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di kota Makassa (studi kasus Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)”. Jurnal Skripsi. Diakses pada tanggal 11 November 2019

kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya karena penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan dana Retribusi Jasa umum (parkir) di Dinas Perhubungan kota Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* (lapangan) yang mengkaji dinamika keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai pengelolaan dana retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahan penelitian untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat¹².

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan informasi didasarkan pada pengoreksian data yang luas cakupannya dan penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti dengan pendekatan penelitian yuridis empiris (hukum sebagai norma), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis) atau baik bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Perparkiran Zona Wilayah Timur Dinas

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm, 39

Perhubungan Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, 35 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat *Kualitatif* yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dari dana Retribusi jasa umum (parkir) tersebut¹³.

b. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai data primer seperti: Undang-undang, tulisan para ahli hukum dan jurnal ilmiah.

c. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Data Primer dan Data Sekunder, seperti: Kamus Hukum, kamus Bahasa, Ensiklopedia dan Website.

4. Subjek Penelitian

Penelitian ini diambil dari data Responden pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan kota Palembang. Pengambilan responden dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu: diambil berdasarkan kriteria yang ditentukan meliputi :

Dengan demikian Data Responden ini sebagaimana dalam tabel berikut:

¹³Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Rajawali, 2015), Hlm, 13

TABEL 1.1
Gambaran Responden Dinas Perhubungan Kota Palembang

No	Data Responden	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota	1
2.	Kepala Seksi Operasional	1
3.	Kepala UPTD Perparkiran Wilayah Timur	1
4.	Bendahara UPT Perparkiran Wilayah Utara	1
5.	Juru Parkir	2
Jumlah		6

Sumber: observasi awal, pada tanggal 30 oktober 2019

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, metode yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu untuk mendapatkan data yang akurat. Pertanyaan yang akan diajukan ialah segala pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang berkaitan.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisis data, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan pada penelitian ini, selanjutnya diinterpretasikan ke dalam kata-kata atau

kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti¹⁴.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH, bab ini memuat tentang teori-teori yang membahas tentang Pengelolaan dana Retribusi jasa umum (parkir) dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG, bab ini menjelaskan tentang kajian wilayah Dinas Perhubungan Kota Palembang.

BAB IV TELAHAH ATAS PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI JASA UMUM (PARKIR) DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG, bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana retribusi Jasa umum (parkir) di Dinas Perhubungan Kota Palembang, serta telaah atas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V KESIMPULAN, merupakan bab terakhir yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

¹⁴Dr Heri Junaidi, MA. “*Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*”. (Palembang, Rafah Press, 2018). Hlm 64